

**PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN *QARDH* DALAM LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO SYARIAH ALMUNA BERKAH MANDIRI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Siti Saadah

Mahasiswa Program Studi Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta

Email: ssaadah0397@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad *qardh* dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Almuna Berkah Mandiri Daerah Istimewa Yogyakarta dan untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Almuna Berkah Mandiri Daerah Istimewa Yogyakarta agar nasabah mengembalikan pinjaman.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Jenis data dan bahan penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari hasil wawancara dan data sekunder berasal dari studi pustaka. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara terhadap responden untuk mendapatkan informasi yang tepat dan terpercaya. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini mendapatkan temuan, yaitu produk pembiayaan yang dilaksanakan pada LKMS Almuna Berkah Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain yaitu *Qardh* (pinjam kebajikan). *Qardh* sebagai salah satu bentuk pembiayaan pada LKMS Almuna berkah DIY secara umum diartikan sebagai kegiatan meminjamkan tanpa adanya imbalan apapun. Dibandingkan dengan sistem LKM konvensional, di mana dalam setiap transaksinya dikenakan bunga, maka di dalam sistem pembiayaan *qardh*, peminjam tidak dikenakan bunga, bahkan peminjam tidak diwajibkan untuk memberikan jaminan, hanya mengembalikan pinjaman.

Selain itu, akad *qardh* ditujukan untuk nasabah LKMS Almuna Berkah Mandiri yang memiliki usaha kecil namun tidak mampu secara ekonomi dan ingin mengembangkan usahanya. Dana program LKMS Almuna Berkah Mandiri ini bersumber dari LAZNAS BSM Umat. Besarnya pembiayaan *qardh* yang dikabulkan oleh LKMS Almuna Berkah Mandiri yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah) dengan jangka waktu 50 (lima puluh) minggu.

Kata kunci: Akad Pembiayaan, *Qardh*, Lembaga Keuangan, Syariah

HALAMAN PERSETUJUAN


**PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN QARDH DALAM LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO SYARIAH ALMUNA BERKAH MANDIRI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 19 April 2018

Dosen Pembimbing


Dr. H. Muhammad Ichsan, Lc, MA

NIK. 196551225200504153052

I. PENDAHULUAN

Perkembangan praktik Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik di level nasional maupun internasional telah memberikan gambaran bahwa sistem ekonomi Islam dapat beradaptasi dengan perekonomian konvensional yang telah lama menguasai kehidupan masyarakat dunia maupun di Indonesia. Dengan perkembangan tumbuh dan berkembangnya LKS dapat membuktikan bahwa masyarakat menganggap penting bertransaksi dengan prinsip syariah.

Pesantren sebagai lembaga yang sangat potensial di masyarakat untuk menjadi lembaga pemberdayaan, selain menjadi lembaga pendidikan umat islam dalam peningkatan usaha masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai sumber daya yang optimum, sehingga menunjukkan bahwa kehadiran pesantren benar-benar memberikan berkah terhadap masyarakat sekitar.

Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) merupakan lembaga yang memiliki potensi besar dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan dalam konsepsi LKMS menurut UU LKM dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memberikan akses permodalan dengan variasi akad syariah bagi nasabahnya. Pesantren sebagai pusat pengembangan ilmu dan pembinaan umat sangat cocok dipadukan dengan LKMS untuk pengembangan ekonomi masyarakat miskin.

Keberadaan LKMS di sekitar pesantren tidak dapat dipisahkan dari keinginan masyarakat untuk melaksanakan transaksi yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum islam, serta diharapkan dapat meringkatkan kesejahteraan

masyarakat khususnya masyarakat sekitar pesantren. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan izin kepada sepuluh LKMS dilingkungan sekitar pesantren. Salah satu LKMS sekitar pesantren yang telah diberi izin oleh OJK adalah LKMS Almuna Berkah Mandiri, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Saat ini, Produk Pembiayaan yang dilaksanakan pada LKMS Almuna Berkah Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi: *Murabahah* (jual beli barang jadi bayar tangguh), *Mudharabah* (bagi hasil tanpa sharing dana nasabah), dan *Qardh* (pinjam kebajikan).

Qardh sebagai salah satu bentuk pembiayaan pada LKMS Almuna berkah DIY secara umum diartikan sebagai kegiatan meminjamkan tanpa adanya imbalan apapun. Dibandingkan dengan sistem LKM konvensional, di mana dalam setiap transaksinya dikenakan bunga atau imbalan yang besarnya telah ditetapkan di muka, maka sistem pembiayaan *qardh* yang kepada peminjam tidak dikenakan bunga, bahkan peminjam tidak diwajibkan untuk memberikan jaminan, hanya mengembalikan pinjaman.

Dengan adanya pengembangan usaha mikro kecil berupa bertambahnya modal ataupun bertambahnya jenis usaha, maka akan berdampak terhadap bertambahnya tingkat penghasilan dan pendapatan, yang secara langsung akan menekan angka kemiskinan, menekan angka pengangguran.¹

Pada dasarnya, LKMS memiliki sistem yang hampir sama dengan LKM konvensional, akan tetapi produk dan jasa serta perjanjian (akad) yang

¹ Jenita, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah", *Al Masraf*, II (Juli-Desember, 2017) hal. 179

digunakan berbeda. LKMS dalam melakukan transaksinya tidak pernah mengenal bunga, di saat menghimpun dana dari masyarakat ataupun dalam pembiayaan bagi usaha yang dibutuhkan. Dengan adanya LKMS, maka membantu masyarakat agar terhindar dari bunga yang dapat menyebabkan terjadinya riba.²

Esensi yang mendasar dalam sistem ekonomi Islam yang menjadikan berbeda ekonomi konvensional yaitu adanya prinsip keadilan, pengharaman riba, mengutamakan jual beli, kebersamaan dan tolong menolong serta percaya.

Larangan mengambil riba (bunga) dalam bertransaksi terdapat dalam Al-Quran, menolak anggapan bahwa pinjaman yang mengandung riba dapat meningkatkan kesejahteraan baik terhadap individu maupun secara nasional, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Surat Ar-Rum ayat 39: *“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan, apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat-gandakan (pahalanya)”*.³

Pelarangan riba juga dipertegas dalam hadist Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Muslim Dan Umar Bin Al Ahwash mengatakan: “Saya

² Amin Kuncoro dan Husnurrosyidah, 2017, *Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dan Upaya Untuk Mempertahankan Eksistensi Perilaku Masyarakat Pedesaan*, *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, I (Maret, 2017), hlm. 64.

³ Mardani, 2015, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 80.

mendengar bapak saya meriwayatkan”, berkata: “Saya mendengar rasullah SAW berpidato pada haji wada’’: “Wahai manusia sesungguhnya darah kamu, harta kamu, dan kehormatan kamu haram atas kamu seperti haramnya harta kamu ini dikota kamu ini. Ketahuilah bahwa setiap riba dan riba jahiliyah dilarang bagi kamu. Kamu hanya berhak atas modal kamu. Kamu tidak boleh menganiaya dan tidak boleh dianiaya”.

Beberapa konsep dan prinsip pelaksanaan yang diterapkan pada bidang ekonomi khususnya lembaga keuangan tentunya harus mengacu dan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh ketentuan muamalah. Sehingga penerapan muamalah tidak terjadi penyelewengan didalam pelaksanaan akad pembiayaan dalam suatu lembaga keuangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang **Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Qardh* dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta.**

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan akad *qardh* dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Almuna Berkah Mandiri Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah upaya yang dilakukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Almuna Berkah Mandiri Daerah Istimewa Yogyakarta agar nasabah mengembalikan pinjaman?

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum yuridis empiris yaitu mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) serta proses interaksi sosiologis masyarakat dalam pembentukan dan penerapan hukum (efektifitas hukum).⁴ Penelitian dengan yuridis empiris digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan pembiayaan pada LKMS Almuna Berkah Mandiri dan untuk menganalisa hukum pada perilaku masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Jenis Data Dan Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap responden.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelaahan terhadap berbagai *literature* atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam bahan sekunder adalah:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti Al-Qur'an, Haditst dan Ijma' antara lain peraturan

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 153-155.

perundang-undangan yang mengatur tentang akad *qardh*. Bahan bukom primer dalam penelitian ini antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
 - c. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
 - d. Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
 - e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Qardh*.
 - f. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
 - g. PBI No. 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana.
2. Bahan hukum sekunder, adalah kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran (doktrin) dan teori hukum sebagai penunjang bahan hukum primer yang didapat buku teks. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu:
- a) Buku yang membahas tentang akad/perjanjian.
 - b) Buku yang membahas tentang LKMS.
 - c) Buku yang membahas akad pembiayaan *qardh*.
 - d) Jurnal yang membahas tentang akad pembiayaan *qardh* di LKMS.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara terhadap responden untuk mendapatkan informasi yang tepat dan terpercaya. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.⁵

Teknik pengumpulan data dalam penelitian juga dilakukan dengan studi dokumen dan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun dengan penelusuran bahan hukum tersebut melalui media internet.⁶

D. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah LKMS Almuna Berkah Mandiri di Jl. KH Ali Maksum Tromol Pos 5, Panggunharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55188.

E. Populasi Dan Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *Non Random Sampling*, dengan jumlah sampel dalam populasi kecil serta sampel dalam

⁵ Juliasyah Noor, 2012, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, hlm. 138-139.

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Ibid.*, hlm. 160.

penelitian ini telah ditentukan. *Non Random Sampling* merupakan suatu cara menentukan sampel dimana peneliti telah menentukan atau menunjuk sendiri sampel dalam penelitiannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua yang memiliki hubungan dengan pembuatan akad pembiayaan *qardh* dalam LKMS Almuna Berkah Mandiri, yang terdiri dari pengurus LKMS Almuna Berkah Mandiri dan peminjam melalui akad pembiayaan *qardh* di LKMS Almuna Berkah Mandiri.

F. Responden

Responden adalah seseorang yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dan merupakan seseorang yang terkait langsung dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Responden dalam penelitian ini yaitu:

1. Ibu Eni Kartika Sari, M.,Sc. selaku ketua LKMS Almuna Berkah Mandiri;
2. Ibu Nur Fatia, S.E.I. selaku bendahara;
3. Filda Rahma Saidah selaku Teller/Pembukuan;
4. Mochammad kholish Habibi, S.Sos. selaku Supervisor;
5. Abdul Wachid Luthfi selaku Manager.
6. Peminjam (*mustahiq*) melalui pembiayaan *qardh* pada LKMS Almuna Berkah Mandiri.

G. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari informan dan narasumber, dengan memperhatikan keterkaitan informasi yang diperoleh. Selanjutnya peneliti melakukan editing, dengan maksud agar data dan informasi menjadi lengkap.

H. Teknik Analisis Data Penelitian

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk memaparkan suatu fenomena secara jelas dan rinci, penggunaan metode ini menempatkan peneliti hanya sebagai pelapor (pemberi informasi) sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan. Pendekatan kualitatif yaitu suatu cara pendekatan menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh narasumber (informan) secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (*holistic*), mendalam (*erstehen*) dan berupaya mengungkap apa yang ada dibalik peristiwa nyata.⁷

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Akad *Qardh* Di Lkms Almuna Berkah Mandiri

Pelaksanaan akad *qardh* di LKMS Almuna Berkah Mandiri telah sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan *qardh* dalam LKMS merupakan pembiayaan yang tanpa adanya margin dan bagi hasil antara nasabah dan LKMS. Pelaksanaan akad *qardh* di LKMS Almuna Berkah Mandiri ini legal

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme...*, hlm. 183-192.

dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta terdaftar Dinas Koperasi Daerah.

Pembiayaan *qardh* merupakan pembiayaan yang diberikan kepada yang tidak mampu atau dalam kesusahan untuk membiayai usahanya yang dinilai produktif dimana anggota tidak dituntut atas bagi hasil maupun margin keuntungan, tetapi mengembalikan pokoknya saja sebesar dana yang dipinjamkan.⁸

Dalam melakukan pembiayaan *qardh* rukun yang dipenuhi yaitu: peminjam (*muqtaridh*), pemberi pinjaman (*muqridh*), pinjaman (*qardh*) dan ijab qabul (*sighat*).

Dana program LKMS Almuna Berkah Mandiri ini bersumber dari (Lembaga Amil Zakat Nasional Bina Sejahtera Masyarakat) LAZNAS BSM Umat. Status dana program ini merupakan hibah bertujuan khusus (*Muqayyadah*) yang dikhususkan untuk persiapan kelembagaan dan operasional LKMS dalam mengelola perguliran modal ke masyarakat miskin melalui Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI).

Tidak semua orang dapat memperoleh *qardh* pada LKMS almuna berkah mandiri, namun penerima pembiayaan terbatas pada nasabah yang memiliki usaha kecil yang kurang mampu secara ekonomi, kurang memiliki pengetahuan tentang bisnis namun ingin mengembangkan usahanya.

⁸ Hasil wawancara, Nur Fatia, Bendahara, di kantor LKMS Almuna Berkah Mandiri, 24 Maret 2018.

Sasaran program masyarakat mikro sekitar pondok pesantren adalah masyarakat mikro yang potensial produktif yang memiliki kemauan dan semangat untuk bekerja, bagian masyarakat miskin yang amanah dan dapat dididik, dan memenuhi indeks kelayakan anggota. Untuk area cakupan wilayahnya adalah kurang lebih 5 KM dari Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak atau Kecamatan Sewon.⁹

Sasaran lingkungan pondok pesantren yaitu santri, alumni, keluarga santri dan keluarga pengasuh yang masih bertempat tinggal disekitar pondok pesantren (mukim) yang memiliki usaha produktif dan berkomitmen serta harus mengikuti prosedur KUMPI, dengan maksimal pembiayaan untuk sasaran ini adalah 30% dari total portofolio pembiayaan LKMS.¹⁰

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah pada LKMS Almuna Berkah Mandiri adalah:

1. Fotocopy KTP dan KK
2. Foto berwarna 3x4 1 lembar
3. Usia minimal 18 tahun – maksimal 60 tahun
4. Memiliki usaha atau berencana memulai usaha.

Setelah semua persyaratan telah terpenuhi, agar pembiayaan *qardh* dapat terlaksana harus melewati alur pembiayaan terlebih dahulu. Alur pembiayaannya yaitu:¹¹

⁹ Hasil wawancara, Nur Fatia, Bendahara, di kantor LKMS Almuna Berkah Mandiri, 24 Maret 2018.

¹⁰ Hasil wawancara, Nur Fatia, Bendahara, di kantor LKMS Almuna Berkah Mandiri, 24 Maret 2018.

¹¹ Hasil wawancara, Nur Fatia, Bendahara, di kantor LKMS Almuna Berkah Mandiri, 24 Maret 2018.

1. Identifikasi

Identifikasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian calon nasabah dengan kriteria sasaran program dan untuk mendapatkan data calon anggota KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Di Sekitar Pesantren Indonesia), seperti jarak tempat tinggal, jenis dan tempat usaha calon anggota.

Identifikasi masyarakat miskin dilaksanakan oleh pengelola LKMS dengan metode *Focus Grup Discussion* (FGD), musyawarah di tingkat RT/RW, pengamatan langsung dan menanyakan kepada masyarakat miskin langsung ataupun data diri desa atau kecamatan.

2. Sosialisasi

Sosialisasi ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai konsepsi, tahapan pembentukan, syarat keikutsertaan dan kegiatan KUMPI dengan harapan calon peserta program memahami konsepsi dan ketentuan program. Calon anggota dalam satu kelompok harus berdomisili dalam satu lokasi yang berdekatan.

3. Uji kelayakan

Uji kelayakan dimaksudkan untuk mengklarifikasi atau memastikan kebenaran data keluarga miskin yang didapat dari kegiatan identifikasi serta untuk menyeleksi calon peserta program. Uji kelayakan dilaksanakan oleh pengelola LKMS dengan dilakukan kunjungan langsung tempat tinggal masyarakat miskin untuk melihat kondisi rumah tempat tinggal dan wawancara dengan kepala atau anggota

masyarakat untuk memperoleh data-data ekonomi dan usaha yang tengah maupun pernah dijalani.

Cara penilaian kelayakan anggota ada empat kriteria untuk menilai kelayakan calon anggota yaitu: *Pertama*, mengenai Indeks Rumah (IR). IR digunakan sebagai kriteria karena rumah calon anggota mencerminkan status sosial ekonomi sebagai golongan masyarakat miskin.

Kedua, Indeks Pendapatan (IP). Berdasarkan kriteria kemiskinan di Indonesia, maka keluarga yang berpendapatan kurang dari Rp. 2.400.000 (sesuaikan dengan kondisi lokal),- per bulan tergolong sebagai golongan orang yang miskin. Penduduk yang tidak memiliki pekerjaan karena cacat tubuh yang menyebabkan tidak bisa bekerja bukan merupakan target program di LKMS.

Ketiga, Indeks Asset (IA). Asset yang dinilai tidak termasuk tanah yang dimiliki, tetapi meliputi aset rumah tangga (termasuk alat perikanan), ternak, asset yang likuid seperti uang tunai, tabungan, dll.

Keempat, Indeks Kepemilikan Tanah (IAT). Program modal usaha adalah dimaksudkan untuk orang-orang miskin yang tidak memiliki tanah (*landless*) atau tanah yang dimiliki sedikit dan tidak produktif. Tetapi adakalanya mereka juga memiliki sebidang tanah yang tidak luas yang hasilnya tidak dapat menghidupinya untuk sepanjang tahun.

Ketika calon anggota telah lulus dari keempat kriteria tersebut dapat dinyatakan lulus dalam uji kelayakan dan mereka harus mencari

empat orang anggota lainnya untuk membentuk satu kumpulan sementara (calon kumpulan). Calon kumpulan ini yang dapat disetujui untuk mengikuti Pra-PWK dan PWK, setelah semua calon anggota kumpulan layak menurut uji kelayakan.

Setelah lulus uji kelayakan, peminjam diharuskan memenuhi syarat-syarat dan kewajiban anggota, yaitu:

- a. Peminjam telah mengikuti PWK dan lulus ujian PWK
- b. Wajib hadir pada setiap pertemuan yang diadakan satu minggu sekali.
- c. Mengikhhlaskan 2,5% dari jumlah pinjaman yang diperoleh untuk dimasukkan dalam tabungan. Tabungan kelompok ini menjadi hak milik kelompok dan penggunaannya harus disetujui oleh semua anggota dan diketahui oleh petugas lapangan LKMS.
- d. Setuju membayar biaya administrasi pinjaman menurut ketentuan yang telah ditetapkan.
- e. Pinjaman yang diperoleh harus sudah digunakan untuk kegiatan usaha dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pinjaman diberikan.
- f. Sanggup mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh kelompok dan lembaga dengan berdisiplin dan bertanggungjawab guna menghindari penyalahgunaan pinjaman.

4. Pra Pelatihan Wajib Kelompok (PWK)

Pra Pelatihan Wajib Kelompok merupakan pertemuan selama 60 menit untuk melaksanakan kegiatan pemantapan menjelang

dilaksanakannya pelatihan wajib kelompok bagi calon anggota KUMPI.

Pra-PWK dilaksanakan oleh pendamping dan diikuti oleh calon anggota KUMPI, dengan tujuan:

- a. Menjelaskan secara mendalam mengenai program terkait lembaga dan programnya, syarat-syarat untuk mengikuti PWK, peraturan dalam PWK, apa yang dimaksud dengan Ujian Pengesahan Kumpulan (UPK), dan bagaimana agar lulus PWK;
- b. Memanfaatkan tekad dan niat calon peserta program untuk mengikuti program secara menyeluruh;
- c. Mematangkan proses mengikuti PWK;
- d. Mengevaluasi kesiapan calon peserta program untuk mengikuti PWK;
- e. Menentukan apakah pra-PWK perlu diulang atau dilanjutkan pada langkah berikutnya.

Agenda pelaksanaan kegiatan Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) adalah:

- a. Peserta mengisi daftar hadir;
- b. Pendamping membuka acara dan kemudian menjelaskan secara mendalam tentang program KUMPI dan memantapkan tekad dan minat calon peserta program untuk mengikuti pelaksanaan program secara menyeluruh;
- c. Membentuk KUMPI;

Setelah calon nasabah mendaftar di LKMS Almuna Berkah akan dibentuk KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia). Dalam satu KUMPI terdapat 5 (lima) orang yang harus dibentuk sendiri, tidak dipaksa atau ditolong pihak lain. KUMPI dapat terbentuk dari orang-orang yang memiliki usaha sejenis maupun tidak sejenis berdasarkan:

- 1) Tempat tinggal berdekatan atau tetangga;
- 2) Jenis kelamin sama;
- 3) Tidak memiliki hubungan keluarga dekat sampai keturunan ketiga, misalnya cucu, anak, saudara, menantu, ipar, orangtua (bapak / mertua / nenek / kakek);
- 4) Memiliki tingkat sosial ekonomi yang relatif sama;
- 5) Umur relatif sama;
- 6) Tingkat pendidikan formal yang sederajat.

KUMPI merupakan sarana perantara (*chanelling*) agar anggota dapat memanfaatkan modal pembiayaan dari LKMS. Hal ini mengingat, LKMS melayani pembiayaan terutama secara kelompok, yakni melalui KUMPI dengan sistem pembiayaan tanggung renteng. Tujuan diadakannya dibentuknya kelompok di LKMS Almuna Berkah Mandiri antara lain:

- 1) Memperkuat keteguhan dan keyakinan para anggota bahwa mereka dapat dipercaya oleh lembaga untuk memperoleh pinjaman.

- 2) KUMPI berperan sebagai tekanan sosial bila ada diantara anggota atau pihak lain yang sengaja melanggar peraturan. Kelompok adalah tempat untuk saling membantu kesulitan. Hanya kelompok yang berhak meluluskan pinjaman dan menjamin bayaran kembali pinjaman anggota.
- 3) Kelompok menggantikan jaminan dan penjamin;
- 4) KUMPI memberikan jaminan kepada lembaga bahwa mereka bertanggung jawab, dapat dipercaya dan anggota Rumpun sanggup membayar sekiranya ada yang telat membayar angsuran. Bila anggota menerima pinjaman, mereka juga sanggup membayar tabungan yang telah ditetapkan.
- 5) Anggota KUMPI dapat saling membantu, sumbang menyumbang dalam mengatasi tunggakan, karena siapa lagi yang akan membantu sesama orang kelompok.
- 6) KUMPI akan mendorong agar setiap anggota agar mematuhi semua aturan terutama hadir dalam rapat kelompok dan ikhlas membayar pinjaman setiap minggu.

Rumpun merupakan perhimpunan yang terdiri dari 2 sampai 6 KUMPI atau setara dengan 10 sampai 30 anggota. Rumpun merupakan suatu wadah dimana semua Rumpun yang bergabung bertemu setiap minggu pada hari, waktu dan tempat yang telah ditetapkan untuk mengendalikan semua urusan yang berkaitan dengan lembaga (penggunaan pinjaman, pembayarn pinjaman,

dll.). Dalam Rumpun terdapat ketua dan wakil ketua, yang dipilih oleh anggota Rumpun.¹²

- d. Peserta bersama dengan pendamping mengevaluasi kesiapan pelaksanaan PWK dan menentukan waktu dan tempat pelaksanaan PWK;
- e. Pendamping menutup acara dengan berdo'a bersama.

5. Pelatihan Wajib Kelompok (PWK)

Kegiatan ini dilakukan untuk membentuk kelompok KUMPI dan mempersiapkan kelompok dalam mengikuti pelaksanaan program. Oleh pendamping dan calon anggota KUMPI dengan tujuan untuk memantapkan tekad dan minat untuk mengikuti program, membentuk kelembagaan kelompok, memperkenalkan mekanisme penyaluran dana bergulir serta menyusun dan menetapkan usulan usaha kelompok.

PWK adalah suatu program yang diadakan oleh LKMS untuk memberikan gambaran dan pengertian kepada para calon anggota, tentang:

- a. Prinsip, tujuan dan kegunaannya dari modal usaha;
- b. Sistem dan prosedur pelaksanaannya;
- c. Hak, kewajiban dan tanggung jawab para anggota

Syarat-syarat untuk mengikuti Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) adalah:

¹² Hasil wawancara, Nur Fatia, Bendahara, di kantor LKMS Almuna Berkah Mandiri, 24 Maret 2018.

- a. Anggota yang bersangkutan telah lulus uji kelayakan yang disampaikan oleh petugas lapang kepada yang bersangkutan.
- b. Telah mengikuti pra PWK.
- c. PWK diadakan setelah minimal terbentuk tiga kelompok yang terdiri dari 5 orang anggota.
- d. Anggota kelompok dalam kelompok yang telah terbentuk tersebut harus memenuhi syarat-syarat keanggotaan.
- e. Semua calon anggota menyatakan sanggup mengikuti PWK dan menaati semua peraturan selama berlangsungnya PWK.

PWK dilaksanakan selama 5 hari berturut-turut selama 60 menit sekali pertemuan. Materi yang disampaikan yaitu terdiri dari prinsip, tujuan dan kegunaannya dari modal usaha, sistem dan prosedur pelaksanaannya, hak dan kewajiban serta tanggung jawab para anggota.

Materi pelaksanaan PWK adalah:

- a. Materi hari pertama, meliputi:

Materi yang diberikan oleh petugas LKMS d hari pertama antara lain:

- 1) Penjelasan PWK;
- 2) Pengenalan lembaga, Pengenalan KUMPI;
- 3) Perkenalan peserta PWK;

Tujuan diadakan pengenalan diri masing-masing anggota adalah untuk memastikan bahwa anggota kelompok dapat dipercaya, bertanggung jawab dan tidak curang. Perkenalan

antara lain mengenai, latar belakang keluarga, usaha yang sedang dilakukan (jenis usaha, siapa yang melakukan dan pendapatan) serta rencana pinjaman penggunaannya untuk apa.

- 4) Pengenalan dan penjelasan ikrar;
- 5) Penjelasan prinsip anggota KUMPI;
- 6) Tekad mengubah cara hidup.

b. Materi hari kedua

Materi yang diberikan oleh petugas LKMS di hari kedua antara lain:

- 1) Pembacaan ikrar;
- 2) Memperbaiki niat usaha;
- 3) Disiplin;
- 4) Persahabatan;
- 5) Kerja keras dan kerja cerdas;
- 6) Hak dan kewajiban anggota;
- 7) Pemilihan ketua dan wakil ketua kelompok;
- 8) Pembahasan tanggung jawab ketua sekretaris dan anggota kelompok.

c. Materi hari ketiga

Materi yang diberikan oleh petugas LKMS di hari ketiga antara lain:

- 1) Pembacaan ikrar;
- 2) Prosedur pembiayaan;

- 3) Pembayaran angsuran;
- 4) Pengenalan akad;
- 5) Cerita profil usaha;
- 6) Cara pembuatan profil usaha.

d. Materi hari keempat

Materi yang diberikan oleh petugas LKMS di hari keempat antara lain:

- 1) Pembacaan ikrar;
- 2) Pemberian nama dan nomor kelompok;
- 3) Pemilihan ketua, wakil ketua HALMI;
- 4) Pembahasan tanggung jawab ketua, wakil ketua dan anggota HALMI;

Dalam hal ini tugas ketua Rumpun antara lain:

- a) Mengambil angsuran pinjaman mingguan, tabungan kelompok/Rumpun dan diserahkan kepada petugas lapangan.
- b) Memeriksa penggunaan modal pinjaman oleh anggota dengan melihat dan meneliti sendiri penggunaan modal pinjaman satu minggu setelah pinjaman diberikan.
- c) Mengenakan hukuman atau tindakan-tindakan tertentu terhadap anggota yang tidak dapat hadir dan atau tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan peraturan.

d) Membantu pelaksanaan lembaga dalam hal apa saja untuk memperlancar tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun wakil ketua bertugas untuk menggantikan ketua apabila ketua berhalangan dan membantu ketua dalam melaksanakan tugas-tugasnya serta membantu pelaksanaan program HALMI agar tercapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

5) Penetapan waktu HALMI.

e. Materi hari kelima

Materi yang diberikan oleh petugas LKMS d hari pertama antara lain:

- 1) Pembacaan ikrar;
- 2) Review materi PWK sebelumnya;
- 3) Ujian pengesahan KUMPI.

Setelah mengikuti 4 (empat) hari PWK, semua anggota diwajibkan mengikuti ujian pengesahan KUMPI. Ujian ini dilakukan pada hari kelima PWK oleh manajer LKMS. Apabila calon anggota kelompok dinilai telah cukup memahami materi latihan maka anggota kelompok dinyatakan lulus dan selanjutnya kelompok yang bersangkutan dikukuhkan sebagai kelompok mitra LKMS

dan siap membentuk HALMI. Calon anggota dinyatakan lulus apabila:

- a) Kedisiplinan;
- b) Kekompakan;
- c) Calon anggota mampu menjawab minimal 50% dari pernyataan yang diajukan;
- d) Lulus uji kepercayaan;
- e) Adanya pemahaman dan dukungan yang baik oleh keluarga terhadap anggota.

Tujuan diadakan ujian pengesahan KUMPI adalah untuk menguji atau mengetahui pemahaman calon anggota dan keluarganya tentang LKMS. Materi yang diujikan yaitu semua materi yang diberika pada saat PWK selama 4 (empat) hari. Hal-hal yang dilakukan ketika pada saat uji pengesahan KUMPI yaitu:

- a) Tanya jawab secara lisan kepada setiap anggota;
- b) Memastikan dukungan pasangan;
- c) Penjelasan surat pernyataan kelompok dan penandatanganan oleh semua anggota kelompok;
- d) Pengumuman kelulusan;
- e) Pengumuman jadwal pertemuan HALMI.

Ketika kriteria kelulusan tidak terpenuhi, maka akan diundur pengajuannya atau jumlah pembiayaan dikurangi atau dibubarkan kelompoknya.

PWK merupakan latihan untuk semua calon anggota sebagai salah satu usaha untuk dapat menjamin bahwa peserta latihan mengerti prinsip-prinsip dan prosedur dari bantuan modal usaha yang dilaksanakan. Peraturan ketika PWK berlangsung adalah:

- a. PWK berlangsung selama 5 hari berturut-turut.
- b. Setiap hari selama satu jam, pada jam dan tempat yang telah ditentukan dan boleh berubah.
- c. Setiap anggota harus menyimpan Rp. 1000,- per hari dengan cara dan prosedur yang telah ditentukan.
- d. Semua anggota harus hadir lengkap setiap hari. Jika tidak, maka PWK harus dilang mulai dari awal lagi.
- e. Duduk pada tempat yang telah ditentukan oleh pendamping.
- f. Tidak boleh merokok, makan atau minum atau ngobrol.
- g. Ikrar harus diucapkan pada saat pembukaan dan penutupan latihan.
- h. Anggota yang telah mengikuti PWK harus diuji dalam UPK oleh pimpinan lembaga atau petugas yang telah ditetapkan oleh LKMS.

6. HALMI

HALMI (Halaqah Mingguan) adalah kegiatan pertemuan antara 2-3 kelompok yang dilaksanakan sepekan sekali, pada jam yang sama setiap minggunya, selama 60 menit yang terdiri dari 30 menit awal

untuk ikrar dan transaksi pembiayaan, serta 30 menit setelahnya adalah pembinaan anggota oleh supervisor. HALMI dilakukan setelah pencairan yang dilaksanakan ditempat rumah anggota bergilir atau atas kesepakatan.

HALMI merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan kepada anggota KUMPI dan penyaluran dana pembiayaan (dana bergilir) serta penggalangan angsuran, simpanan, dan setoran tabungan yang disesuaikan dengan kesepakatan kelompok. Proses pelaksanaan HALMI antara lain:

- a. Pembukaan;
- b. Pembacaan ikrar;
- c. Laporan kehadiran anggota oleh ketua kelompok;
- d. Merealisasikan pembiayaan;
- e. Berbagi pengalaman/pendampingan usaha;
- f. Do'a dan penutup.

Untuk menjadi nasabah di LKMS almuna berkah, seseorang dapat mengajukan permohonan untuk menjadi nasabah dengan mengisi Formulir Pengajuan Pinjaman (FPP) yang telah disediakan oleh LKMS Almuna Berkah Mandiri. Formulir yang disediakan yaitu memuat: data anggota dan keluarga, indeks rumah tinggal, pendapatan, kepemilikan asset, pernyataan pernah/sedang berhutang, dan kebutuhan pinjaman.¹³

¹³ Hasil wawancara, Nur Fatia, Bendahara, di kantor LKMS Almuna Berkah Mandiri, 24 Maret 2018.

Ketika mendaftar calon nasabah wajib menyebutkan kebutuhan penggunaan pembiayaan *qardh* yang dimohonkan, tidak boleh setelah pembiayaan *qardh* dikabulkan. Karena LKMS akan melakukan penilaian mengenai kebutuhan penggunaan *qardh* oleh nasabah sebelum *qardh* diserahkan oleh nasabah. Sehingga apabila menyebutkan kebutuhannya setelah diajukan, maka kemungkinan akan ditolak oleh LKMS

Para nasabah KUMPI yang telah mengikuti proses atau mekanisme pembentukan KUMPI, mengisi formulir rencana usaha dengan dibimbing oleh supervisor dalam pertemuan HALMI. Rencana usaha yang dibuat diserahkan kepada ketua KUMPI. Setelah itu, ketua KUMPI menerima pengajuan dan berkoordinasi dengan supervisor. Kemudian supervisor bersama dengan Manajer LKMS melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan kebenaran usulan usaha nasabah KUMPI. Lalu dilakukan kesepakatan jadwal musyawarah.

Setelah mengisi formulir, petugas lapangan dari LKMS meneliti dan memeriksa kelayakan pinjaman, kemudian menetapkan jumlah pinjaman, jangka waktu, biaya administrasi pinjaman dan menandatangani serta menyampaikan kepada pimpinan lembaga. Kemudian pimpinan lembaga mengevaluasi dan menandatangani FPP dan menyerahkan kembali kepada petugas lapangan. Petugas lapangan merealisasikan pinjaman (memberi/menolak pinjaman) pada rapat mingguan berikutnya.

Rencana yang sudah dibuat oleh nasabah KUMPI dan hasil kunjungan lapangan kemudian dianalisa dan diputuskan kelayakan usulan usahanya

oleh kelompok yang difasilitasi pendamping dalam kegiatan HALMI. Jika disetujui oleh kelompok kemudian diserahkan kepada supervisor. Supervisor kemudian membawa ke kantor LKMS untuk dilaporkan.¹⁴

Supervisor dan pengelola LKMS melakukan rapat komite pembiayaan untuk memutuskan jumlah pembiayaan, menyusun jadwal pencairan pembiayaan dan menyiapkan akad pembiayaan, dan kelengkapan administrasi pembiayaan serta dokumen pencairan tabungan LKMS. Hasil persetujuan dari komite pembiayaan kemudian diajukan kepada pendamping LKMS untuk mendapat validasi (pengesahan) rencana realisasi pembiayaan.

Pencairan pembiayaan usaha nasabah KUMPI dilakukan oleh pengelola dan ketua KUMPI dengan didampingi pendamping yang dilampiri kelayakan usaha KUMPI dalam HALMI. Dalam pencairan dana di LKMS Almuna Berkah Mandiri ada beberapa ketentuan, diantaranya:¹⁵

1. Untuk pencairan pertama kali masing-masing nasabah kelompok dengan mekanisme 2-2-1 yaitu pergantian minggu pertama HALMI 2 (dua) nasabah terlebih dahulu, kemudian minggu berikutnya 2 (dua) nasabah lagi dan yang terakhir yaitu 1 (satu) ketua di minggu ketiga. Sedangkan untuk perguliran kedua dan perguliran selanjutnya dari masing-masing nasabah kelompok mengikuti masa dan jangka waktu pembiayaannya.

¹⁴ Hasil Wawancara, Filda Rahma, Teller/Pembukuan, di kantor LKMS Almuna Berkah Mandiri, 24 Maret 2018.

¹⁵ Hasil Wawancara, Abdul Wachid Luthfi, Manager, di kantor LKMS Almuna Berkah Mandiri, 24 Maret 2018.

2. Nasabah KUMPI memiliki tabungan tanggung renteng yang dikelola oleh ketua KUMPI dan dapat dikerjasamakan dengan lembaga keuangan lainnya (bukan LKMS pesantren), tabungan ini berfungsi sebagai jaminan kelompok apabila terjadi tunggakan angsuran dari nasabah KUMPI (bermasalah).
3. Setiap nasabah KUMPI mengangsur pinjamannya setiap minggu pertemuan HALMI hingga lunas. Jika terjadi kurang angsuran maka dilakukan mekanisme tanggung renteng dengan menggunakan infaq kelompok dana atau tabungan tanggung renteng kelompok.

Pada saat pencairan nasabah wajib menandatangani kwitansi tanda terima uang dari LKMS Almuna Berkah Mandiri sebanyak 2 rangkap, 1 untuk LKMS yang dibubuhi dengan materai 6000, dan yang satu rangkap untuk nasabah.

Besarnya pembiayaan *qardh* yang dikabulkan oleh LKMS Almuna Berkah Mandiri yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah). Kebutuhan yang dikabulkan untuk diberikan pembiayaan *qardh* adalah untuk kepentingan produktif, namun tidak menutup kemungkinan untuk keputusan konsumtif dengan catatan digunakan untuk menunjang usaha dari nasabah lebih maju lagi.¹⁶

Kegiatan usaha yang dapat dipertimbangkan untuk memperoleh pinjaman yaitu:

¹⁶ Hasil wawancara, Nur Fatia, Bendahara, di kantor LKMS Almuna Berkah Mandiri, 24 Maret 2018.

1. Berdagang secara kecil-kecilan. Misalnya, berjualan nasi, makanan dan minuman, barang-barang dari rumah ke rumah, bumbu-bumbu keperluan dapur dan lain-lain.
2. Memasarkan hasil bumi, misalnya berjualan buah-buahan, sayuran, dll.
3. Usaha kerajinan tangan, misalnya membuat sapu atau kerajinan tangan lainnya.
4. Beternak hewan.
5. Usaha dibidang pertanian.
6. Industri rumah tangga, seperti membuat kue, kacang goreng, jamu dan sejenisnya.

Apabila pinjaman digunakan untuk usaha yang memberi hasil musiman (satu bulan atau lebih) maka peminjam harus mempunyai pekerjaan lain yang memberi pendapatan harian atau minimal mingguan.¹⁷

Dalam menyalurkan dananya LKMS tidak begitu saja dengan mudah memberikan pinjaman kepada nasabah. LKMS tetap menggunakan prosedur analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan di LKMS menggunakan prinsip 5C, untuk meminimalkan risiko bermasalahnya atau tidak kembalinya Pembiayaan. Kelima prinsip 5C tersebut meliputi:¹⁸

Pertama, Character (watak dan kepribadian nasabah). Merupakan keyakinan pihak LKMS bahwa si peminjam mempunyai moral, watak, ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif dan juga mempunyai

¹⁷ Nur Fatia, Bendahara, dalam wawancara di kantor LKMS Almuna Berkah Mandiri, 24 maret 2018, izin mengutip telah diberikan.

¹⁸ Nur Fatia, Bendahara, dalam wawancara di kantor LKMS Almuna Berkah Mandiri, 24 maret 2018, izin mengutip telah diberikan.

rasa tanggung jawab baik dari kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Kedua, Capacity (kemampuan nasabah). Merupakan suatu penilaian kepada calon nasabah mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya yang akan dibiayai dengan pembiayaan dari LKMS. Jadi jelaslah maksud dari penilaian terhadap *capacity* ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut, akan mampu untuk melunasinya tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya.

Ketiga, Capital (modal dari nasabah). Merupakan penilaian terhadap jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh nasabah. Yang meliputi aset usaha, tanah, dan tabungan. *Keempat, Colateral* (jaminan pembiayaan). Dilakukan suatu penilaian terhadap barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya.

Kelima, Condition (keadaan ekonomi lingkungan usaha). Penilaian terhadap situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain yang mempengaruhi kondisi perekonomian pada suatu saat.

Setelah pembiayaan dikabulkan, maka LKMS akan melakukan pendampingan kepada nasabah. Pendampingan dilakukan setiap minggu ketika HALMI (Halaqah Mingguan) dilakukan. Pendampingan yang

dilakukan mengenai pengembangan usaha, manajemen ekonomi rumah tangga disertai pendidikan agama.¹⁹

Konsultasi pengembangan usaha dilakukan oleh jasa layanan profesional yang dilakukan untuk nasabah yang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir tentang pengembangan usaha. Pendampingan usaha yang dilakukan menjelaskan mengenai tugas dan proses analisis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan tentang strategi dan implementasi dari pertumbuhan usaha.

Jangka waktu pembayaran kembali pinjaman di LKMS ini diangsur pada setiap pertemuan kelompok, 50 kali angsuran dengan dibayarkan setiap minggu pada saat HALMI beserta biaya administrasi yang telah dibebankan kepada anggota.²⁰

Pembayaran angsuran pinjaman dimulai satu minggu atau tujuh hari sejak uang pinjaman diterima anggota. Misalnya *qardh* cair pada tanggal 1 januari 2017 maka pada tanggal 8 januari 2017 nasabah wajib mengembalikan *qardh*. Pembayaran dilakukan ditempat yang telah disepakati oleh anggota kelompok.²¹

Pada setiap pertemuan Rumpun, peminjam (nasabah) akan membayar angsuran mingguan dengan formula sebagai berikut:

¹⁹ Hasil wawancara, Nur Fatia, Bendahara, di kantor LKMS Almuna Berkah Mandiri, 24 Maret 2018.

²⁰ Hasil Wawancara, Nur Fatia, Bendahara, di Kantor LKMS Almuna Berkah Mandiri, 24 Maret 2018.

²¹ Hasil Wawancara, Mochammad Kholish Habibi, Supervisor, di Kantor LKMS Almuna Berkah Mandiri, 24 Maret 2018.

$A = \frac{P + S + TM}{50}$, dimana:

50

A = Pembayaran setiap minggu

S = Sadaqah (2,5% x Pinjaman)

TM = Total tabungan mingguan (Rp. 1000,- x 50 = Rp. 50.000,-)

Sebagai contoh, Pinjaman Rp. 1.000.000,- maka angsurannya adalah sebagai berikut:

$$A = \frac{1.000.000 + (1.000.000 \times 2,5\%) + 50.000}{50}$$

50

$$A = \frac{1.000.000 + 25.000 + 50.000}{50}$$

50

$$A = \frac{1.075.000}{50}$$

50

$$A = \text{Rp. } 21.500,-$$

Angsuran mingguan ini terdiri dari:

Pokok pinjaman : $\frac{1.000.000}{50}$ = Rp. 20.000,-

50

Biaya administrasi : $\frac{1.000.000 \times 2,5\%}{50}$ = Rp. 500,-

50

Tabungan mingguan : $\frac{25.000}{50}$ = Rp. 1000,-

50

Jumlah angsuran setiap minggu : **Rp. 21.500,-**

Pokok pinjaman adalah dana yang diberikan kepada nasabah yang wajib dikembalikan sesuai jumlah pokok yang dipinjamkan.

Tabungan mingguan merupakan tabungan yang dikumpulkan setiap minggunya ketika HALMI. Tabungannya sebesar Rp. 1000,- per nasabah. Pada akhir pengembalian, dan ketika sudah akan lunas maka tabungan dapat diambil kembali. Tabungan disimpan/dititipkan pada lembaga dan admisintrasinya ada pada buku tabungan anggota.²²

Dan apabila pada saat HALMI kelompok mingguan terdapat anggota yang tidak hadir karena berhalangan, misalkan sakit, maka anggota lain dalam satu kelompok bertanggung jawab membayar angsuran mingguannya. Karena mekanisme yang diterapkan dalam pembiayaan akad *qardh* adalah sistem tanggung renteng. Pembiayaan sistem tanggung renteng berlaku selama dua angsuran pengembalian. Jika lebih dari dua kali maka tidak dapat menggunakan sistem tanggung renteng yang menggunakan tabungan kelompok nasabah.

Alur pembayaran angsuran di LKMS Almuna Berkah Mandiri yaitu dengan cara membayar angsuran yang dilakukan melalui ketua kelompok, pada saat Halaqah Mingguan ketua kelompok akan menyerahkan kepada petugas lapang LKMS. Pembayaran angsuran dilakukan di rumah nasabah secara bergilir atau atas kesepakatan anggota kelompok dan petugas LKMS Almuna Berkah Mandiri.²³

²² Hasil Wawancara, Nur Fatia, Bendahara, di Kantor LKMS Almuna Berkah Mandiri, 24 Maret 2018.

²³ Hasil Wawancara, Filda Rahma, Teller/Pembukuan, di Kantor LKMS Almuna Berkah Mandiri, 24 Maret 2018.

Jika nasabah telat melakukan angsuran pembayaran 1 kali pembayaran, maka LKMS akan mengingatkan nasabah melalui ketua kelompok. Jika telat pembayaran 2 (dua) kali akan diingatkan melalui ketua KUMPI. Jika 3 kali tidak melakukan angsuran maka akan ditangani oleh supervisor dengan didatangi kerumah, dan diberi surat peringatan.

Apabila salah nasabah tidak melakukan angsuran pada minggu keempat, maka petugas LKMS akan mendatangi rumah nasabah dan akan diminta penjelasan gimana kelanjuta pembayarannya. Jika nasabah tidak mau melanjutkan pembiayaan, maka wajib mengembalikan uang yang telah diberikan oleh LKMS Almuna Berkah Mandiri untuk nasabah sejumlah dana yang belum dikembalikan, dan mencari pengantinya untuk memenuhi kelompok yang akan kosong jika nasabah itu keluar dari pembiayaan *qardh*.

Ketika akan lunas maka nasabah diperkenankan untuk melakukan pengajuan pembiayaan baru, supervisor LKMS akan melakukan uji prestasi untuk melihat langsung usaha yang dijalankan selama menjadi nasabah KUMPI. Dalam uji prestasi ini juga disusun rencana usaha (rencana pengajuan pembiayaan) sebagaimana proses awal pembiayaan. Dan dapat mengikuti alur siklus perguliran pencairan pembiayaan dan seterusnya.²⁴

Sejak bulan agustus 2017, nasabah yang mendaftar untuk mengajukan pembiayaan *qardh* di LKMS yaitu sebanyak 205 nasabah, yang terbagi

²⁴ Hasil Wawancara, Abdul Wachid Luthfi, Manager, di Kantor LKMS Almuna Berkah Mandiri, 24 Maret 2018.

dalam 5 Rumpun atau 40 KUMPI. Dan yang mengajukan pembiayaan terdiri dari mayoritas masyarakat sekitar pesantren dan santri yang akan membuka usaha sendiri.²⁵

Dalam prakteknya, di LKMS Almuna Berkah Mandiri ini selama menjalankan akad *qardh* tidak pernah memberi sanksi jika nasabah terlambat melakukan pembayaran angsuran. Nasabah yang diberikan pembiayaan adalah yang benar-benar dipilih oleh LKMS sebagai nasabah yang tidak mampu secara finansial yang membutuhkan modal usaha untuk mengembangkan usahanya.

Setelah nasabah mencairkan dana *qardh*, LKMS tidak melakukan pengawasan secara langsung terhadap nasabah karena *qardh* diberikan dengan prinsip saling percaya antara nasabah dan pihak LKMS. Tanggung jawab pengawasan merupakan tugas dari ketua kelompok. Ketua kelompok yang melaporkan penggunaan *qardh* oleh semua anggota kelompok selama jangka waktu *qardh*.

Ketika Halaqah Mingguan (HALMI) yang dilakukan setiap satu minggu sekali, ketua kelompok melaporkan penggunaan dana *qardh* kepada petugang lapang LKMS yang bertugas. Dengan adanya HALMI yang diikuti semua anggota Rumpun yang terdiri dari 2 sampai 6 KUMPI atau setara dengan 10 sampai 30 nasabah.²⁶

²⁵ Hasil Wawancara, Filda Rahma, Teller/Pembukuan, di Kantor LKMS Almuna Berkah Mandiri, 24 maret 2018.

²⁶ Hasil Wawancara, Filda Rahma, Teller/Pembukuan, di kantor LKMS Almuna Berkah Mandiri, 24 maret 2018.

Apabila ada nasabah yang melakukan wanprestasi, yaitu tidak membayar, terlambat membayar, membayar tetapi tidak penuh atau melakukan hal dilarang oleh LKMS maka LKMS akan mengambil tindakan. Tahapan tindakan yang diambil oleh LKMS yaitu antara lain dengan Musyawarah (mediasi), mendatangkan mediator, diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional atau diselesaikan melalui jalur Pengadilan Agama.

Jika nasabah terlambat membayar lebih dari 3 kali angsuran maka LKMS akan mengingatkan melalui ketua kelompok, kemudian diingatkan melalui ketua Rumpun, lalu akan menegur pada nasabah secara langsung yang pada prinsipnya memperingatkan nasabah bahwa jatuh tempo pembayaran angsuran *qardh* minggu tersebut sudah melewati batas dan nasabah belum membayar angsuran *qardh*, sehingga nasabah pada waktu dan tanggal yang telah ditentukan bersama dengan LKMS diharapkan datang untuk memberikan penjelasan dan menjadwalkan ulang pembayaran angsuran *qardh* pada LKMS.²⁷

Penjadwalan ulang dapat dibahas bersama antara LKMS dengan nasabah berdasarkan prinsip saling menguntungkan sehingga baik LKMS maupun nasabah tidak ada yang dirugikan. Perubahan jadwal yang disepakati oleh nasabah dan LKMS sifatnya sementara dan tidak dituangkan dalam akad *qardh* namun cukup diketahui oleh nasabah dan lembaga saja.

²⁷ Nur Fatia, Bendahara, dalam wawancara di kantor LKMS Almuna Berkah Mandiri, 24 Maret 2018, izin mengutip telah diberikan.

Sejak nasabah kurang mampu membayar angsuran *qardh*, LKMS akan mengirim pegawai untuk memberikan saran dan solusi bagi nasabah agar nasabah mampu memperbaiki kinerjanya untuk akhirnya akan mampu membayar angsuran *qardh* kepada LKMS.

Nasabah yang tidak membayar atau berpindah tempat tinggal maka akad pembiayaan *qardh* yang telah dilakukan akan dihapus oleh pihak petugas LKMS. Apabila nasabah ingin keluar dari Kelompok Usaha Mikro sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) maka dia harus mencari pengganti yang mau menggantikan atau meneruskan pembayaran pinjaman yang telah diterimanya.

B. Upaya Yang Dilakukan Agar Nasabah Mengembalikan Pinjaman

Dalam prakteknya, di LKMS Almuna Berkah Mandiri ini selama menjalankan akad *qardh* tidak pernah memberi sanksi jika nasabah terlambat melakukan pembayaran angsuran. Nasabah yang diberikan pembiayaan adalah yang benar-benar dipilih oleh LKMS sebagai nasabah yang tidak mampu secara finansial yang membutuhkan modal usaha untuk mengembangkan usahanya.

Setelah nasabah mencairkan dana *qardh*, LKMS tidak melakukan pengawasan secara langsung terhadap nasabah karena *qardh* diberikan dengan prinsip saling percaya antara nasabah dan pihak LKMS. Tanggung jawab pengawasan merupakan tugas dari ketua kelompok. Ketua kelompok

yang melaporkan penggunaan *qardh* oleh semua anggota kelompok selama jangka waktu *qardh*.

Ketika Halaqah Mingguan (HALMI) yang dilakukan setiap satu minggu sekali, ketua kelompok melaporkan penggunaan dana *qardh* kepada petugang lapang LKMS yang bertugas. Dengan adanya HALMI yang diikuti semua anggota Rumpun yang terdiri dari 2 sampai 6 KUMPI atau setara dengan 10 sampai 30 nasabah.²⁸

Apabila ada nasabah yang melakukan wanprestasi, yaitu tidak membayar, terlambat membayar, membayar tetapi tidak penuh atau melakukan hal dilarang oleh LKMS maka LKMS akan mengambil tindakan. Tahapan tindakan yang diambil oleh LKMS yaitu antara lain dengan Musyawarah (mediasi), mendatangkan mediator, diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional atau diselesaikan melalui jalur Pengadilan Agama.

Jika nasabah terlambat membayar lebih dari 3 kali angsuran maka LKMS akan mengingatkan melalui ketua kelompok, kemudian diingatkan melalui ketua Rumpun, lalu akan menegur pada nasabah secara langsung yang pada prinsipnya memperingatkan nasabah bahwa jatuh tempo pembayaran angsuran *qardh* minggu tersebut sudah melewati batas dan nasabah belum membayar angsuran *qardh*, sehingga nasabah pada waktu dan tanggal yang telah ditentukan bersama dengan LKMS diharapkan

²⁸ Hasil Wawancara, Filda Rahma, Teller/Pembukuan, di kantor LKMS Almuna Berkah Mandiri, 24 maret 2018.

datang untuk memberikan penjelasan dan menjadwalkan ulang pembayaran angsuran *qardh* pada LKMS.²⁹

Penjadwalan ulang dapat dibahas bersama antara LKMS dengan nasabah berdasarkan prinsip saling menguntungkan sehingga baik LKMS maupun nasabah tidak ada yang dirugikan. Perubahan jadwal yang disepakati oleh nasabah dan LKMS sifatnya sementara dan tidak dituangkan dalam akad *qardh* namun cukup diketahui oleh nasabah dan lembaga saja.

Sejak nasabah kurang mampu membayar angsuran *qardh*, LKMS akan mengirim pegawai untuk memberikan saran dan solusi bagi nasabah agar nasabah mampu memperbaiki kinerjanya untuk akhirnya akan mampu membayar angsuran *qardh* kepada LKMS.

Nasabah yang tidak membayar atau berpindah tempat tinggal maka akad pembiayaan *qardh* yang telah dilakukan akan dihapus oleh pihak petugas LKMS. Apabila nasabah ingin keluar dari Kelompok Usaha Mikro sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) maka dia harus mencari pengganti yang mau menggantikan atau meneruskan pembayaran pinjaman yang telah diterimanya.

IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

²⁹ Nur Fatia, Bendahara, dalam wawancara di kantor LKMS Almuna Berkah Mandiri, 24 Maret 2018, izin mengutip telah diberikan.

1. Pelaksanaan pembiayaan *qardh* dalam LKMS Almuna Berkah Mandiri Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pembiayaan *qardh* dalam LKMS Almuna Berkah Mandiri Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan prinsip syariah.
 - b. Akad *qardh* ditujukan untuk nasabah LKMS Almuna Berkah Mandiri yang memiliki usaha kecil namun tidak mampu secara ekonomi dan ingin mengembangkan usahanya.
 - c. Dana program LKMS Almuna Berkah Mandiri ini bersumber dari LAZNAS BSM Umat. Status dana program ini merupakan hibah bertujuan khusus (*Muqayyadah*) yang dikhususkan untuk persiapan kelembagaan dan operasional LKMS dalam mengelola perguliran modal ke masyarakat miskin melalui Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Kepesantren Indonesia (KUMPI).
 - d. Alur pembiayaan di LKMS Almuna Berkah Mandiri yaitu: Identifikasi, Sosialisasi, Uji Kelayakan, Pra-PWK (Pelatihan Wajib Kelompok), dan PWK. Setelah pencairan maka diadakan HALMI (Halaqah Mingguan) yang dilakukan di rumah nasabah atau kesepakatan bersama antara nasabah dan petugas LKMS Almuna Berkah Mandiri.
 - e. Besarnya pembiayaan *qardh* yang dikabulkan oleh LKMS Almuna Berkah Mandiri yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,00-

(satu juta rupiah) dengan jangka waktu 50 (lima puluh) minggu atau setara dengan 1 (satu) tahun lebih 2 (dua) minggu.

- f. Tidak ada jaminan yang diajukan oleh LKMS Almuna Berkah Mandiri terhadap nasabah pembiayaan akad *qardh*.
 - g. Akad *qardh* di LKMS Almuna Berkah Mandiri telah ditentukan, yaitu memuat: data anggota dan keluarga, indeks rumah tinggal, pendapatan, kepemilikan asset, pernyataan pernah/sedang berhutang, dan kebutuhan pinjaman.
 - h. *Qardh* dapat dicairkan kepada nasabah setelah petugas LKMS Almuna Berkah Mandiri melakukan penelitian uji kelayakan kepada nasabah. Cara penilaian kelayakan anggota ada 4 kriteria, yaitu Indeks Rumah (IR), Indeks Pendapatan (IP), Indeks Asset (IA) dan Indeks Kepemilikan Tanah (IAT).
 - i. Pembayaran angsuran *qardh* diserahkan kepada ketua kelompok pada saat Halaqah Mingguan, kemudian ketua kelompok akan menyerahkan kepada petugas LKMS Almuna Berkah Mandiri.
 - j. Pembayaran angsuran *qardh* dilakukan setelah 1 (satu) minggu setelah pencairan dana.
2. Upaya LKMS Almuna Berkah Mandiri agar nasabah mengembalikan pinjaman adalah dengan cara mengadakan

Halaqah mingguan (HALMI). Jika terjadi wanprestasi maka akan dilakukan dengan cara mediasi, mendatangkan mediator, melalui Badan Arbitrase Nasional atau melalui pengadilan agama.

B. SARAN

1. Untuk melaksanakan akad pembiayaan di LKMS Almuna Berkah Mandiri, seharusnya sumber dana pembiayaan juga ada yang berasal dari dana LKMS Almuna Berkah Mandiri, tidak hanya dari LAZNAS BSM Umat.
2. Pembiayaan *qardh* ditingkatkan menjadi lebih besar dari Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) agar dapat dipergunakan calon nasabah untuk lebih meningkatkan usahanya.
3. Pembayaran angsuran pertama kali pembiayaan *qardh* dilakukan setelah 1 (satu) bulan setelah pencairan dana, karena jika pembayaran angsuran dilakukan setelah satu minggu pencairan dana, modal yang diberikan belum menghasilkan keuntungan dari usahanya jika nasabah tersebut baru akan memulai usaha.
4. Perbaiki sistem pembiayaan hendaknya terus dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kerja LKMS Almuna Berkah Mandiri.

